



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
  - a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi penyelenggara negara;
  - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
  - c. mencegah terjadinya kerugian negara;
  - d. menegakkan integritas; dan
  - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III  
BENTURAN KEPENTINGAN  
Bagian Kesatu  
Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara pemerintah daerah dan/atau BUMD membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau sewenang-wenang;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara pemerintah daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemerintah daerah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- e. kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara pemerintah daerah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Bagian Kedua  
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari penyelenggara pemerintah daerah;
- d. proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemerintah daerah yang tidak profesional;
- e. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;

- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- j. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

BAB IV  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/BUMD

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Bagian Kedua  
Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pemerintah daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka penyelenggara pemerintah daerah melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah/BUMD.
- (3) Setiap penyelenggara pemerintah daerah yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah/BUMD wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan perangkat daerah/BUMD.
- (4) Dalam hal Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka penyelenggara pemerintah daerah melaporkan kepada Inspektorat.

- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Inspektur terlibat dalam benturan kepentingan, penyelenggara pemerintah daerah dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di pemerintah daerah.
- (7) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

#### Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksa kebenaran laporan.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka :
  - a. penyelenggara pemerintah daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
  - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebutkan adanya benturan kepentingan, maka:
  - a. Penyelenggara pemerintah daerah tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
  - b. keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MEKANISME PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 11

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang Kepegawaian.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap perangkat daerah/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai perangkat daerah/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 14 Januari 2021  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA